

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 072/B/TP/VLHH/VIII/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan kayu (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV ESA PUTRA PERSADA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Raya Semarang - Demak Km. 18,7 Desa Karangtowo, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 169/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 05 Agustus 2021 s.d 04 Agustus 2027
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 15 s.d 16 Juli 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Nomor:SK.9895/MenLHKPHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV ESA PUTRA PERSADA dapat ~~diterbitkan~~/dipertahankan/~~dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS

Nomor : 065-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul Sinduadi
Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infortranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030.
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 5809
tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Anik Sulistyowati S.Hut, MM
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : CV ESA PUTRA PERSADA
Jalan Raya Semarang - Demak Km 18,7, Desa
2. Alamat Kantor : Karangtowo, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten
Demak, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
 - 🌿 IUIPHHK dalam SK Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 522.36/322/IUIPHHK/BPMD/01/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada UD. ESA PUTRA PERSADA dengan persetujuan perubahan nama sesuai Surat Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 080/11878 tanggal 13 Desember 2016.
 - 🌿 NIB: 8120111050036 tanggal 03 Oktober 2018 perubahan ke-7 tanggal 21 Juli 2022.
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian = 6.000 m³ per tahun
Jalan Raya Semarang - Demak Km 18,7, Desa
6. Lokasi Pabrik : Karangtowo, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten
Demak, Provinsi Jawa Tengah
Direktur : Lim Andy Victor
7. Pengurus Perusahaan : Komanditer : Linny Yosepha
Komanditer : Adia Ivania

8. Nama MR *Auditee* : Ovik Ayu Saputri

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 15 Juli 2026 / 09.00 s.d 09.30
- Tempat : Kantor CV ESA PUTRA PERSADA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
 - d) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - e) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - f) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - g) Konfirmasi Management Representatif Auditi
 - h) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Rabu, 15 Juli 2026, Pukul 09.30 – 17.00 WIB
- Waktu : Kamis, 16 Juli 2026, Pukul 09.00 – 16.00 WIB
- Tempat : Lokasi Usaha CV ESA PUTRA PERSADA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan dan K3.
 - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
 - c) Melakukan wawancara dengan karyawan yang berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 16 Juli 2026
- Tempat : Lokasi Usaha CV ESA PUTRA PERSADA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil verifikasi lapangan
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit

- e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
- f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Rabu, 5 Agustus 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada kegiatan verifikasi Penilikan 5 CV ESA PUTRA PERSADA dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
 - b) S-Legalitas CV ESA PUTRA PERSADA Masa dapat dipertahankan dan kewajiban penilikan setiap 12(dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS CV ESA PUTRA PERSADA adalah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120111050036 tanggal 3 Oktober 2018, Perubahan ke-7 tanggal 21 Juli 2022, dengan informasi sebagai berikut: 1. Nama Pelaku Usaha : CV ESA PUTRA PERSADA 2. Alamat Kantor : Jalan Raya Semarang Demak Km 18 Desa Karangtowo, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, Jawa Tengah. 3. Status Penanaman Modal : PMDN 4. KBLI : 16101 – Industri Penggergajian Kayu 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari kayu 5. Lokasi Usaha : Jalan Raya Semarang Demak Km 18 Desa Karangtowo, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, Jawa Tengah Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120111050036 tanggal 3 Oktober 2018, Perubahan ke-7 tanggal 21 Juli 2022, dengan identitas: 1. Nama Pelaku : CV ESA PUTRA PERSADA Usaha 2. KBLI : 16101 – Industri Penggergajian Kayu 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari kayu 3. Lokasi Usaha : Jalan Raya Semarang Demak Km 18 Desa Karangtowo, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, Jawa Tengah. 4. Legalitas Perizinan : NIB dan izin Usaha Berusaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP a. Nomor : 0767 2516 3051 5000 b. Nama : CV ESA PUTRA PERSADA Jalan Raya Semarang Demak Km 18 RT. 006 RW. c. Alamat : 001 Desa Karangtowo, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, Jawa Tengah d. Terdaftar : 10 Agustus 2016 Dokumen NPWP tersebut sudah sesuai dengan no NPWP yang tercantum dalam tampilan layar Data Pelaku Usaha CV ESA PUTRA PERSADA dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120111050036 di laman OSS.

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ESA PUTRA PERSADA sudah memiliki dokumen lingkungan UKL-UPL yang disusun tahun 2016 dan sudah memiliki izin lingkungan melalui SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Demak No. 660.1/IL/04/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Izin Lingkungan Industri Pengolahan Kayu dan Furniture, dengan lokasi di Jalan Raya

		Semarang Demak Km 18 Desa Karangtowo, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, Jawa Tengah. CV ESA PUTRA PERSADA juga sudah menyusun Laporan Pengelolaan Lingkungan Hidup
--	--	--

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ESA PUTRA PERSADA sudah memiliki dokumen UKL-UPL dan izin Lingkungannya. CV ESA PUTRA PEERSADA juga sudah memiliki Laporan pelaksanaan UKL-UPL periode Triwulan 3 dan 4 Tahun 2025 dan Triwulan 1 dan 2 Tahun 2026 dan sudah disampaikan ke instansi terkait. Upaya pengelolaan dampak lingkungan dari hasil kegiatan produksi yang dijalankan sudah sesuai dengan implementasinya di lapangan.

6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan Usaha CV ESA PUTRA PERSADA tercantum dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha NIB 88120111050036 yaitu KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu, dengan tingkat resiko menengah tinggi, dengan perizinan berusaha berupa NIB dan Izin Usaha. Izin Usaha CV ESA PUTRA PERSADA tercantum dalam SK Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 522.36/322/IUIPHHK/BPMD/01/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada UD. ESA PUTRA PERSADA di Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, dan Surat Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 080/11878 tanggal 13 Desember 2016 perihal Persetujuan Perubahan/Penggantian Nama Perusahaan dalam IUIPHHK, yaitu UD ESA PUTRA PERSAMA menjadi CV ESA PUTRA PERSADA. Kapasitas yang tercantum dalam izin usaha adalah KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu adalah 6.000 m ³ /tahun. Terdapat kesesuaian jumlah mesin di lapangan dengan izin yang dimiliki. Lokasi usaha juga sudah sesuai dengan lokasi usaha yang tercantum di NIB dan SK PBPHH, yaitu terletak di Jalan Raya Semarang Demak Km 18,7 Desa Karangtowo, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada koordinat geografis - 6,3922269 S dan 110,585318 E (-6°55'20,5788"S, 110°35'7,2636"E). Hasil verifikasi menunjukkan NIB dan PBPHH sah dan masih berlaku. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu.

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	CV ESA PUTRA PERSADA sudah memiliki dokumen RKOPHH tahun 2025 dan tahun 2026 yang sudah dilaporkan melalui system RPBBi online dengan bukti tanda terimanya. CV ESA PUTRA PERSADA juga sudah melaporkan Laporan realisasi pemenuhan dan pemanfaatan bahan baku secara online di http://rpbbi.menlhk.go.id selama periode Juli 2025 s.d Juni 2026. Pemenuhan bahan baku kayu bulat telah didukung sumber bahan baku yang sah berupa kontak suplai kayu bulat.
--	-----------------------	---	--

8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen Identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ESA PUTRA PERSADA sudah memiliki NIB 8120111050036 tanggal 3 Oktober 2018, Perubahan ke-7 tanggal 21 Juli 2022, dimana dokumen NIB tersebut tidak berlaku sebagai Angka Pengenal importir (API-P), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ESA PUTRA PERSADA melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode Juli 2025 s.d Juni 2026 CV ESA PUTRA PERSADA menerima bahan baku kayu bulat jenis kelompok meranti dan rimba campuran dari hutan alam, yang diperoleh dari 10 (sepuluh) pemasok yang seluruhnya sudah memiliki S-LK. Hasil verifikasi juga menunjukkan bahwa pada periode Juli 2025 s.d Juni 2026 CV ESA PUTRA PERSADA juga melakukan pembelian kayu gerhajian dari 2 (dua) pemasok yang sudah memiliki S-Legalitas juga. Seluruh pembelian kayu bulat dan kayu gerhajian sudah dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa bukti transfer bank.

11.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode Juli 2025 s.d Juni 2026, CV ESA PUTRA PERSADA menerima kayu bulat 197 kali, dengan 1.835 batang, dengan volume sebesar 6.560,12 m ³ dan menerima kayu gerhajian

		19 kali dengan jumlah 11.935 batang, dengan volume sebesar 102,5164 m ³ . Seluruh pengiriman sudah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KB dan lampiran DKPB-nya untuk kayu bulat dan SKSHHK-KO dan lampiran DKO-nya untuk kayu gergajian, sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yang sudah dibubuhi dengan Tanda SVLK pemasok. Hasil uji silang menunjukkan kesesuaian antara dokumen Angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK-KB dan SKSHHK-KO) dengan Laporan Penerimaannya selama periode yang sama.
--	--	---

12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan kayu bulat dan kayu gergajian dari hutan alam, dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KB untuk kayu bulat dan SKSHHK-KO untuk kayu gergajian dan terdapat berita acara pemeriksaan (BAP) untuk setiap penerimaan baik kayu bulat maupun kayu gergajian. Data yang tercantum dalam BAP tersebut sesuai dengan informasi yang tercantum dalam SKSHHK-KB ataupun SKSHHK-KO. Setiap penerimaan kayu bulat maupun kayu gergajian, juga sudah dimasukkan ke dalam sistem SIPUHH untuk bisa mencetak Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) atau Daftar Kayu Olahan (DKO). CV ESA PUTRA PERSADA sudah membubuhkan stemple "TELAH DIGUNAKAN" pada dokumen SKSHHK-KB maupun SKSHHK-KO yang sudah diterbitkan DPKB atau DKO-nya. Pengecekan dan penandatanganan dokumen DPKB maupun DKO dilakukan oleh GANISPH yang ditugaskan di CV ESA PUTRA PERSADA.

13.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ESA PUTRA PERSADA menerima kayu bulat dan kayu gergajian dengan jenis meranti dan rimba campuran dari hutan alam yang dieproleh dari pemasok lokal yang semuanya sudah memiliki S-Legalitas. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode Juli 2025 s.d Juni 2026, CV ESA PUTRA PERSADA menerima sebagai berikut : 🌿 Kayu bulat 197 kali, sejumlah 1.834 batang, dengan volume sebesar 6.569,12 m³ 🌿 Kayu gergajian 19 kali, sejumlah 11.935 batang, dengan volume sebesar 102,5164 m³. Seluruh penerimaan kayu bulat sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KB dan seluruh penerimaan kayu gergajian juga sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KO, dimana kedua

		dokumen tersebut telah distempel TELAH DIGUNAKAN”, sebagai tanda bahwa SKSHHK-KB maupun SKSHHK-KO sudah diterima dan ditandatangani oleh GANISPH PKB untuk kayu bulat dan GANISPH-PKG untuk kayu gergajian. Hasil uji petik kayu bulat menunjukkan terdapat kesesuaian fisik kayu dengan dokumen. Tidak terdapat kayu lelang dalam proses produksi CV ESA PUTRA PERSADA.
--	--	--

14.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen CITES.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV ESA PUTRA PERSADA menggunakan bahan baku berupa kayu bulat kelompok meranti dan rimba campuran dari hutan alam yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

15.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV ESA PUTRA PERSADA menggunakan bahan baku berupa kayu bulat bulat jenis kelompok meranti dan rimba campuran dari hutan alam, dan tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

16.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota ntuk kayu limbah industri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV ESA PUTRA PERSADA menggunakan bahan baku berupa kayu bulat jenis kelompok meranti dan rimba campuran dari hutan alam, dan tidak menggunakan kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

17.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen S-LK dari Pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukan seluruh selama periode Juli 2025 s.d Juni 2026 CV ESA PUTRA PERSADA menerima kayu bulat dan kayu gergajian dengan jenis kayu meranti dan rimba campuran yang berasal dari hutan alam. Kayu bulat diperoleh dari 10 (sepuluh) pemasok sedangkan kayu gergajian diperoleh dari 2 (dua) pemasok, dimana seluruh pemasok baik kayu bulat maupun kayu gergajian sudah memiliki S-Legalitas. Hasil uji silang dilaman SILK menunjukkan bahwa seluruh S-Legalitas pemasok baik kayu bulat

			maupun kayu gergajian masih berlaku dan aktif.
18.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(due diligence) importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV ESA PUTRA PERSADA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
19.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV ESA PUTRA PERSADA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
20.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV ESA PUTRA PERSADA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
21.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV ESA PUTRA PERSADA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV ESA PUTRA PERSADA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
23.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Apabila terkena bea masuk).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV ESA PUTRA PERSADA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku,

		sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Verifier 2.1.2.g	: Dokumen CITES. (Apabila PBP HH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV ESA PUTRA PERSADA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
25.	Verifier 2.1.2.h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV ESA PUTRA PERSADA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
26.	Verifier 2.1.2.i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV ESA PUTRA PERSADA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
27.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV ESA PUTRA PERSADA dalam proses produksinya melakukan pencatatan, dimulai dari Tally Log, Tally Trimming Log, Laporan Hasil Produksi Mesin dan Rekapitulasi Hasil Gesek, dimana dalam setiap tally/catatan tersebut sudah memuat informasi terkait nama pemasok dan tanggal pengerjaan beserta kode log yang diproduksi, sehingga dapat menunjukkan ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.
28.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan hasil produksi kayu gergajian CV ESA PUTRA PERSADA periode Juli 2025 s.d Juni 2026 sebesar 3.933,0620 M ³ dari penggunaan kayu bulat sebesar 5.722,22 M ³ dengan rendemen rata-rata 68,73 %, dimana sesuai dengan yang tercantum pada

		SK Dirjen PHL no.SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan turunannya, dimana rendemen kayu gergajian dari kayu bulat hutan alam berkisar antara 55-70%. Dengan demikian terdapat hubungan yang logis antara penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang dihasilkan. Laporan produksi CV ESA PUTRA PERSADA pada periode Juli 2025 s.d Juni 2026 sudah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama.
--	--	---

29.	Verifier 2.1.3.c.	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa produksi yang dihasilkan CV ESA PUTRA PERSADA yaitu kayu gergajian sesuai dengan ijinnya. Selama periode Juli 2025 s.d Juni 2026, hasil produksi kayu gergajian sebesar 3.933,0620 m ³ , hanya berkisar 65,55% dari kapasitas produksi yang diizinkan seperti yang tercantum dalam Sistem OSS CV ESA PUTRA PERSADA dengan NIB 8120111050036 dan SK Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 522.36/322/IUIPHHK/BPMD/01/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada UD. ESA PUTRA PERSADA di Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, dan dirubah melalui Surat Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 080/11878 tanggal 13 Desember 2016 perihal Persetujuan Perubahan/Penggantian Nama Perusahaan dalam IUIPHHK dari UD ESA PUTRA PERSADA menjadi CV ESA PUTRA PERSADA, yaitu sebesar 6.000 m ³ /tahun. Kegiatan produksi yang dilakukan CV ESA PUTRA PERSADA sudah sesuai dengan izin usaha industrinya yaitu PBPHH dengan produk akhir berupa kayu gergajian

30.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ESA PUTRA PERSADA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, seluruh bahan baku diperoleh dari hutan alam dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

31.	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) CV ESA PUTRA PERSADA menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian informasi dalam laporan mutasi kayu (LMK) dengan

			dokumen pendukung yang meliputi laporan penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan penjualan pada periode Juli 2025 s.d Juni 2026.
32.	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ESA PUTRA PERSADA tidak menggunakan jasa pengolahan produk dengan pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
33.	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ESA PUTRA PERSADA tidak menggunakan jasa pengolahan produk dengan pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
34.	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ESA PUTRA PERSADA tidak menggunakan jasa pengolahan produk dengan pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan, (<i>Not Applicable</i>).
35.	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ESA PUTRA PERSADA tidak menggunakan jasa pengolahan produk dengan pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
36.	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ESA PUTRA PERSADA tidak menggunakan jasa pengolahan produk dengan pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
37.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	CV ESA PUTRA PERSADA selama Juli 2025 s.d Juni 2026 melakukan penjualan produk berupa kayu bulat dan kayu gergajian dengan tujuan lokal. Selama periode tersebut, CV ESA PUTRA PERSADA melakukan penjualan kayu bulat sebanyak 4 kali dengan jumlah 23 batang dengan volume sebesar 111,88 m ³ , sedangkan penjualan kayu gergajian sebanyak 911 kali dengan jumlah 457.577 keping dengan volume sebesar 4.084,1318 m ³ . CV ESA PUTRA PERSADA juga menerima jasa penggerajian, selama periode Juli 2025 s.d Juni 2026, CV ESA PUTRA PERSADA mengirimkan hasil penjasannya sebanyak 2 kali dengan jumlah 6.341 keping, dengan volume sebesar 66,4084 m ³ . Seluruh pengiriman kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KB yang dimapiri Daftar Kayu, dimana dalam lampiran tersebut sudah memuat no SKSHHK-KB asal kayu yang dijual. Sedangkan untuk pemindahtangannan kayu gergajian baik untuk penjualan atau pengiriman kepada pengguna jasa, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KO yang dilampiri dengan DKO, Dokumen SKSHHK baik untuk Kayu Bulat maupun Kayu Olahan (SKSHHK-KB dan SKSHHK-KO) sudah dibubuhi Tanda SVLK sesuai ketentuan.
--	-----------------------	---	---

38.	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir yang diproduksi oleh CV ESA PUTRA PERSADA berupa kayu gergajian. Selama periode audit CV ESA PUTRA PERSADA tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, kayu gergajian yang dihasilkan hanya dijual dengan tujuan lokal, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

39.	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir yang diproduksi oleh CV ESA PUTRA PERSADA berupa kayu gergajian. Selama periode audit CV ESA PUTRA PERSADA tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, kayu gergajian yang dihasilkan hanya dijual dengan tujuan lokal, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

40.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir yang diproduksi oleh CV ESA PUTRA PERSADA berupa kayu gergajian. Selama periode audit CV ESA PUTRA PERSADA tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, kayu gergajian yang dihasilkan hanya

			dijual dengan tujuan lokal, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
41.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir yang diproduksi oleh CV ESA PUTRA PERSADA berupa kayu gergajian. Selama periode audit CV ESA PUTRA PERSADA tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, kayu gergajian yang dihasilkan hanya dijual dengan tujuan lokal, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
42.	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir yang diproduksi oleh CV ESA PUTRA PERSADA berupa kayu gergajian. Selama periode audit CV ESA PUTRA PERSADA tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, kayu gergajian yang dihasilkan hanya dijual dengan tujuan lokal, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
43.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ESA PUTRA PERSADA sudah mengimplementasi penggunaan tanda SVLK yang dibubuhkan pada dokumen SKSHHK-nya. Tanda SVLK dibubuhkan pada dokumen SKSHHK-KB untuk penjualan kayu bulat dan SKSHHK-KO untuk pemindahtangannan kayu gergajian, sesuai ketentuan. CV ESA PUTRA PERSADA sudah membubuhkan No dan Seri Tanda SVLK sesuai dengan identitas Tanda SVLK CV ESA PUTRA PERSADA di Laman SILK. CV ESA PUTRA PERSADA tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan Tanda SVLK pada produk kayu hasil lelang.
44.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ESA PUTRA PERSADA sudah memiliki Prosedur K3 yang menjamin tersedianya sarana prasarana dan lingkungan kerja yang aman dan efisien. CV ESA PUTRA PERSADA juga sudah memiliki personil yang ditunjuk sebagai pengurus pelaksana prosedur K3 di CV ESA PUTRA PERSADA, yang ditunjuk melalui Surat Penunjukkan Penanggung Jawab K3 di CV ESA PUTRA PERSADA, yang ditandatangani oleh Direktur di Demak, pada

		tanggal 15 April 2024.
--	--	------------------------

45.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa tersedia alat pelindung diri yang siap digunakan dan Kotak P3K yang berisi obat-obatan untuk kecelakaan ringan. Penggunaan APD telah diimplementasikan oleh karyawan pada saat bekerja. APAR tersedia dan masih berlaku dan penempatannya pada lokasi yang mudah dijangkau. Terdapat jalur evakuasi dan titik kumpul dengan tanda (rambu) yang dapat dilihat dengan jelas

46.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja periode Juli 2025 s.d Juni 2026 pada CV ESA PUTRA PERSADA. Dalam setiap catatan kecelakaan memuat informasi terkait tanggal dan bulan, nama korban, bagian, kejadian kecelakaan, akibat kecelakaan, upaya Penanganan dan upaya pencegahan. Tidak ada kejadian kecelakaan kerja yang terjadi selama periode audit.

47.	Verifier 4.2.1.a.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja pada CV ESA PUTRA PERSADA namun sudah terdapat pernyataan dan kebijakan perusahaan tentang kebebasan berserikat, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direktur CV ESA PUTRA PERSADA pada tanggal 21 Juli 2022. Hasil wawancara dengan karyawan juga menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

48.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Telah tersedia dokumen Peraturan Perusahaan CV ESA PUTRA PERSADA. Peraturan Perusahaan antara lain memuat tentang hak dan kewajiban karyawan Perusahaan, dan sudah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak pada tanggal 17 September 2025 dan berlaku selama 2 (dua) tahun sejak disahkan, sampai dengan 17 September 2027.

49.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ESA PUTRA PERSADA sudah memiliki 13 orang karyawan tetap terdiri dari 9 orang Laki-Laki dan 4 orang perempuan, dan juga 16 orang karyawan tidak tetap terdiri dari 2 perempuan dan 14 laki-laki. Tidak terdapat pekerja di bawah umur di CV ESA PUTRA PERSADA, karyawan termuda telah berumur 22 tahun 8 bulan pada saat mulai bekerja di CV ESA PUTRA PERSADA atas nama Ellyna Nurayuningkasih.
50.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ESA PUTRA PERSADA sudah memiliki kebijakan kesetaraan gender yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesetaraan Gender yang ditandatangani oleh Direktur CV ESA PUTRA PERSADA pada tanggal 23 Juni 2023. CV ESA PUTRA PERSADA memiliki 13 orang karyawan tetap terdiri dari 9 orang Laki-Laki dan 4 orang perempuan, dan juga 16 orang karyawan tidak tetap terdiri dari 2 perempuan dan 14 laki-laki. Hasil verifikasi lapangan tidak ditemukan deskriminasi berdasarkan gender

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
LPVI PT TRANSTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur